



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 88/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM**

**DI KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 279 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 270/1992/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor : 224/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 17.30 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**Nomor : 88/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN**  
**KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	HARI/TANGGAL	DAPIL KONSEL I		DAPIL KONSEL II		DAPIL KONSEL III		DAPIL KONSEL IV	
		NO. URUT PARTAI	LOKASI KAMPANYE	NO. URUT PARTAI	LOKASI KAMPANYE	NO. URUT PARTAI	LOKASI KAMPANYE	NO. URUT PARTAI	LOKASI KAMPANYE
			Lapangan Sepakbola Andoolo		Lapangan Sepakbola Sorumba Ranomeeto		Lapangan Sepakbola Punggaluku		Lapangan Sepakbola Lapuko
1.	Minggu, 24 Maret 2019	1	x	6	xx	11	x	20	x
2.	Senin, 25 Maret 2019	2	x	7	xx	12	x	1	x
3.	Selasa, 26 Maret 2019	3	x	8	xx	13	x	2	x
4.	Rabu, 27 Maret 2019	4	x	9	xx	14	x	3	x
5.	Kamis, 28 Maret 2019	5	x	10	xx	19	xx	4	x
6.	Jumat, 29 Maret 2019	6	x	11	xx	20	xx	5	x
7.	Sabtu, 30 Maret 2019	7	x	12	xx	1	xx	6	x
8.	Minggu, 31 Maret 2019	8	x	13	xx	2	xx	7	x
9.	Senin, 1 April 2019	9	x	14	xx	3	xx	8	x
10.	Selasa, 2 April 2019	10	x	19	xx	4	xx	9	x
11.	Rabu, 3 April 2019	11	x	20	x	5	xx	10	x
12.	Kamis, 4 April 2019	12	x	1	x	6	xx	11	x
13.	Jumat, 5 April 2019	13	x	2	x	7	xx	12	x
14.	Sabtu, 6 April 2019	14	x	3	x	8	xx	13	x
15.	Minggu, 7 April 2019	19	x	4	x	9	xx	14	xx
16.	Senin, 8 April 2019	20	x	5	x	10	xx	19	xx
17.	Selasa, 9 April 2019	1	xx	6	x	11	xx	20	xx
18.	Rabu, 10 April 2019	2	xx	7	x	12	xx	1	xx
19.	Kamis, 11 April 2019	3	xx	8	x	13	xx	2	xx
20.	Jumat, 12 April 2019	4	xx	9	x	14	xx	3	xx
21.	Sabtu, 13 April 2019	5	xx	10	x	19	x	4	xx

**KETERANGAN :**

1 LAPANGAN SEPAKBOLA ANDOOLO
2 LAPANGAN SEPAKBOLA SORUMBA RANOMEETO
3 LAPANGAN SEPAKBOLA PUNGGLAKU
4 LAPANGAN SEPAKBOLA LAPUKO

WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE
x 09.00 s.d 12.30 wita
xx 14.00 s.d 17.30 wita

1	PARTAI PKB	9	PARTAI PERINDO
2	PARTAI GERINDRA	10	PARTAI PPP
3	PARTAI PDIP	11	PARTAI PSI
4	PARTAI GOLKAR	12	PARTAI PAN
5	PARTAI NASDEM	13	PARTAI HANURA
6	PARTAI GARUDA	14	PARTAI DEMOKRAT
7	PARTAI BERKARYA	19	PARTAI PBB
8	PARTAI PKS	20	PARTAI PKPI

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Maia Sub Bagian Hukum,  
Yusran [idh.kpu.go.id/sultra/konsel](http://idh.kpu.go.id/sultra/konsel)